

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi materi muatan dan fungsinya Perpu adalah sama dengan hal atau materi yang seharusnya diatur dengan Undang-Undang, hanya saja Perpu merupakan hak Presiden untuk mengeluarkannya baik karena alasan subyektif Presiden maupun alasan Obyektif. Oleh karena itu, sudah tepat jika kedudukan Perpu disejajar dengan Undang-Undang.

#### **B. SARAN**

Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 memang memberi kewenangan kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu, akan tetapi meski tujuan dikeluarkannya Perpu oleh Presiden adalah untuk menormalkan keadaan, namun tidak jarang keluarnya Perpu tersebut justru menimbulkan masalah baru, oleh karena itu penulis menyarankan agar Presiden dalam mengeluarkan Perpu bukan karena alasan dan kepentingan politik, melainkan karena keadaan atau faktor obyektif yang memang harus adanya suatu aturan yang cepat demi menyelamatkan negara.